

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT menciptakan manusia sebagai makhluk sosial. Sehingga dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak bisa lepas dari manusia yang lain. Tanpa mereka sadari mereka saling berhubungan satu dengan yang lain. Apalagi untuk memenuhi kebutuhan dalam hidupnya. Keterbatasan manusia ini membuatnya untuk berpikir tentang dirinya sendiri dalam berhadapan dengan sang penciptanya, yang menciptakan dan mengatur alam ini dan segala isinya, termasuk manusia sendiri. Bahkan manusia juga menyerahkan diri kepada-Nya bukan hanya menghadakan diri. Ketergantungan manusia ini dapat berarti bahwa manusia tidak hanya bergantung secara fisik saja saat masih dalam kandungan ibunya, akan tetapi juga setelah lahir ia tetap memerlukan lingkungannya untuk kelangsungan hidupnya.¹

Pada awal kehidupan manusia, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya mereka melakukan tukar menukar barang dan jasa atau yang kita kenal dengan *barter*. Namun sistem pertukaran barang dan jasa ini tidak memiliki nilai yang pasti sebab belum ada alat tukar (uang).

Selain itu, kegiatan pertukaran ini hanya bisa terjadi jika orang yang melakukannya saling membutuhkan barang yang akan ditukar dan suka sama suka. Dalam perkembangannya, sistem tukar menukar barang dan jasa ini menimbulkan ketidakadilan bagi penjual atau pembeli. Barang dari pihak pertama tidak sesuai nilai

¹ Muhammad, *Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam*, (Yogyakarta: BPFE-UGM, 2004), hal. 19.

dan ukurannya dengan pihak kedua yang akan melakukan *barter*, hal ini sering kali menimbulkan kesalahpahaman antara keduanya. Dan pada akhirnya muncul uang logam sebagai alat tukar yang memiliki standar nilai emas dan perak. Namun dalam perkembangan uang logam tersebut semakin langka karena terbuat dari emas dan perak, sehingga uang dibuat dari kertas dalam kegiatan ekonomi.

Ekonomi didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam penggunaan sumber daya yang langka untuk memproduksi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Ruang lingkup ekonomi meliputi perilaku manusia yang berkaitan dengan konsumsi, produksi dan distribusi. Islam memandang aktivitas ekonomi secara positif selama proses dan tujuannya sesuai dengan ajaran Islam. Dasar ajaran Islam adalah Al-Qur'an dan Sunnah sehingga memberikan banyak ajaran mengenai ekonomi, baik dari masa-masa awal Islam diturunkan yaitu masa Ibrahim a.s. dan Shu'aib a.s. hingga menjelang wafatnya Nabi terakhir Muhammad Saw. Ibrahim a.s. mengajarkan manusia untuk berderma. Pada masa Shu'aib Islam mengajarkan manusia untuk berbuat adil dalam memberikan takaran, menimbang dengan benar, dan tidak merugikan orang lain.²

Ekonomi Islam dibangun atas dasar agama Islam, oleh karena itu ekonomi Islam tidak bisa lepas dari agama Islam. Ekonomi Islam akan mengikuti agama Islam dalam berbagai aspeknya. Islam adalah kehidupan (*way of life*), dimana Islam telah menyediakan berbagai perangkat aturan yang lengkap bagi kehidupan manusia, termasuk dalam bidang ekonomi. Peraturan ini bersifat pasti dan berlaku abadi, sementara beberapa yang bersifat kontekstual sesuai dengan situasi dan kondisi. Penggunaan agama sebagai dasar ilmu pengetahuan telah menimbulkan diskusi yang

² Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ilmu Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011), Cet ke-13, hal. 15.

panjang di kalangan ilmunan, walaupun sejarah telah membuktikan bahwa hal ini adalah sebuah kepercayaan.³

Berbagai ahli ekonomi Muslim memberikan definisi ekonomi Islam yang bervariasi, tetapi pada dasarnya memiliki makna yang sama.⁴ Menurut Hasanuz Zaman, Ekonomi Islam adalah pengetahuan dan penerapan hukum syari'ah untuk mencegah terjadinya ketidak-adilan atas pemanfaatan dan pembuangan sumber-sumber material dengan tujuan untuk memberikan kepuasan kepada manusia dan melakukannya sebagai kewajiban kepada Allah dan masyarakat. Sedangkan Syed Nawab Heider Naqvi menyebutkan bahwa Ekonomi Islam merupakan representasi perilaku Muslim dalam suatu masyarakat Muslim tertentu.⁵ Pada intinya ekonomi Islam adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara-cara yang Islami.⁶ Cara islami yang dimaksud adalah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah.

Pasar adalah sebuah mekanisme pertukaran barang dan jasa yang alamiah dan telah berlangsung sejak peradaban awal manusia. Praktik ekonomi apada masa Rasulullah dan Khulafaurrasyidin menunjukkan adanya peranan psara yang besar. Praktik ekonomi pada masa Rasulullah sangat menghargai harga yang dibentuk oleh pasar sebagai harga yang adil. Rasulullah menolak adanya suatu *price intervention* seandainya perubahan harga terjadi karena mekanisme pasar yang wajar. Pasar ini memerlukan nilai-nilai moralitas, antara lain: persaingan yang sehat (*fair play*), kejujuran (*honesty*), keterbukaan (*transparancy*), dan keadilan (*justice*). Jika nilai-nilai

³ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ilmu Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Ekonomi Islam, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), hal. 13.

⁴ *Ibid.*, hal. 17

⁵ Muhammad, Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam, (Yogyakarta: BPFE-UGM, 2004), hal. 7.

⁶ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ilmu Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Ekonomi Islam, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), hal. 17.

ini telah diterapkan maka tidak ada alasan untuk menolak harga pasar.⁷ Dalam konsep Islam, pasar memiliki peran aktif dalam kegiatan ekonomi apabila prinsip persaingan pasar bebas dapat berjalan dengan efektif. Pasar tidak mengharapkan adanya intervensi dari pihak manapun termasuk negara dalam hal intervensi harga atau *private sector* dengan kegiatan monopoli dan lainnya. Karena pasar tidak memerlukan kekuasaan untuk menentukan apa yang akan diproduksi dan dikonsumsi.⁸

Dalam sistem ekonomi Islam, mekanisme pasar dibangun atas dasar kebebasan, yaitu kebebasan individu untuk melakukan transaksi barang dan jasa. Sistem ekonomi Islam menempatkan kebebasan pada posisi yang tinggi dalam kegiatan ekonomi, namun kebebasan itu bukanlah kebebasan mutlak seperti yang dianut oleh paham kapitalis. Kebebasan yang dimaksud yaitu kebebasan yang diikat dengan aturan. Yaitu tidak melakukan kegiatan ekonomi yang melanggar aturan syariat Islam, tidak menimbulkan kerugian bagi pihak yang bertransaksi, dan menimbulkan kemaslahatan.⁹

Pemikiran tentang mekanisme pasar dan harga telah menjadi para ulama klasik, beribu-ribu tahun yang lalu, seperti Abu Yusuf (731-798), al-Ghazali (1058-1111), Ibnu Taimiyah (1263-1328), Ibnu Khaldun (1332-1383).¹⁰ Mekanisme pasar pada masa Rasulullah Saw. adalah sistem pasar bebas, harga-harga barang di pasar diserahkan kepada interaksi permintaan dan penawaran. Pemerintah tidak bisa ikut campur dalam hal penetapan harga jika kenaikan dan penurunan harga disebabkan oleh permintaan

⁷ *Ibid.*, hal. 301.

⁸ <https://alialmurtadho.wordpress.com/2013/04/27/mekanisme-harga-iaslami-al-murtadho-1110084000039-pendahuluanmekanisme-harga-adalah/>, diakses pada tanggal 14 Maret 2018 pukul 10.10 wib.

⁹ Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hal. 148.

¹⁰ *Ibid.*, hal. 148.

dan penawaran. Oleh karena itu Rasulullah Saw. menolak permintaan para sahabat untuk menetapkan harga ketika harga melambung tinggi kala itu.¹¹

Seperti hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang diterima Anas Ibn Malik: Pada masa Rasulullah telah terjadi kenaikan harga-harga barang. Kemudian masyarakat mendatangi Rasul seraya berkata: “Ya Rasulullah telah terjadi kenaikan harga-harga barang makan tetapkanlah harga untuk barang-barang tersebut.” Rasulullah menjawab, “sesungguhnya Allah yang maha peneap harga yang menyempitkan dan melapangkan serta pemberi rezeki, saya berharap akan bertemu dengan Allah dan tidak seorang pun yang menuntut saya karena kezaliman yang saya lakukan dalam masalah darah dan harta,”.¹²

Harga menurut Batsu dan Irawan adalah jumlah uang yang dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah kominasi dari produk dan pelayanannya.¹³ Harga merupakan unsur yang penting dalam kegiatan ekonomi, jika harga yang ditawarkan adalah harga wajar dan sesuai dengan mekanisme pasar yang berdasarkan ajaran Islam maka akan menimbulkan kemaslahatan. Namun jika harga ditetapkan dengan jalan yang bathil dengan memasukkan unsur-unsur politik dan ingin mencari keuntungan yang sebanyak-banyaknya maka akan menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan terjadi ketidakseimbangan harga.

Seorang Filsuf yang terkemuka, yaitu Ibnu Khaldun telah membahas persoalan harga. Bagi para ekonomon Muslim Ibnu Khaldun dikenal sebagai Bapak Ekonomi. Ibnu Khaldun dalam bukunya *Al-Muqaddimah* menjelaskan tentang pengaruh naik dan turunnya penawaran terhadap harga. Ia mengatakan bahwa “ketika barang-barang

¹¹ *Ibid.*, hal. 51.

¹² *Ibid.*, hal. 52.

¹³ Batsu Swasta dan Irwan, *Manajemen Pemasaran Modren*, (Yogyakarta: Liberty, 2005). Cet. Ke-2 hal. 124.

tersedia sedikit, maka harga-harga akan naik. Namun bila jarak antar kota dekat dan aman untuk melakukan perjalanan maka akan banyak barang yang diimpor sehingga ketersediaan barang akan melimpah, dan harga-harga akan turun”.¹⁴

Adapun alasan peneliti memilih pemikiran Ibnu Khaldun sebagai subjek penelitian adalah karena belum banyak pembaca yang mengetahui bahwa Ibnu Khaldun juga ikut berkontribusi dalam pemikiran tentang ekonomi. Dewasa ini, Ibnu Khaldun hanya dikenal sebagai bapak sosiologi. Sehingga penelitian ini menarik untuk dikaji. Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah apakah pemikiran Ibnu Khaldun ada relevansinya dengan mekanisme harga jika diterapkan saat ini. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh Pemikiran Ibnu Khaldun Tentang Mekanisme Harga.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah pemikiran Ibnu Khaldun tentang mekanisme harga ?
2. Apakah ada relevansi pemikiran Ibnu Khaldun dengan mekanisme harga saat ini ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pemikiran Ibnu Khaldun tentang mekanisme harga.
2. Untuk mengetahui relevansi pemikiran Ibnu Khaldun terhadap mekanisme harga saat ini.

D. Kegunaan Penelitian

1. Untuk menambah wawasan tentang pemikiran Ibnu Khaldun yang berkaitan dengan mekanisme harga baik, bagi pembaca maupun penulis.
2. Untuk memberikan sumbangan informasi dan pengetahuan bagi penulis selanjutnya yang ingin melakukan penelitian dengan tema yang sama di masa yang akan datang

¹⁴ Ibn Khaldun, *Muqaddimah*, terj. Ahmadie Toha, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 1986), hal. 338.